



**PUTUSAN**

Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Irwanto Bin Nazamudin;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Juli 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Panca Usaha Lorong Melati RT. 50 RW. 11 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;
- II Nama lengkap : Rahmat Hidayat Bin Izadin;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Agustus 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Panca Usaha Lorong 1 RT. 49 RW. 13 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang / Jalan Ki Gede Ing Suro Lorong Serengam I Nomor 1435 RT. 26 RW. 03 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Irwanto Bin Nazamudin dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Izadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I Irwanto Bin Nazamudin dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Izadin** dengan pidana penjara masing - masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama para terdakwa ditahan dengan perintah**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar para terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,160 gram (lab forensic, 1 (satu) lembar baju sweater merk converse warna hitam (**Dirampas untuk dimusnahkan**))

4. Membebankan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa I IRWANTO BIN NAZAMUDIN** melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan **Terdakwa II RAHMAT HIDAYAT BIN IZADIN** Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Panca Usaha Lorong Usaha 1 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan seberang Ulu I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat saksi Rico Fernando Bin Firdaus (Alm) dan saksi Deli Fadly Bin H Burmawi beserta tim Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang melakukan pengembangan terhadap perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa II Rahmat Hidayat yang berada di Jalan Panca Usaha Lorong Usaha 1 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan seberang Ulu I Kota Palembang, Kemudian menindak lanjuti pengembangan tersebut saksi Rico Fernando Bin Firdaus (Alm) dan saksi Deli Fadly Bin H Burmawi beserta tim Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang langsung pergi menuju ke lokasi yang dimaksud, Kemudian setiba di lokasi lalu disaat saksi Rico Fernando Bin Firdaus (Alm) dan saksi Deli Fadly Bin H Burmawi beserta tim Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang melakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terdakwa terdakwa II Rahmat Hidayat lalu tidak berselang lama datang Terdakwa I Irwanto yang langsung hendak melarikan diri lalu diwaktu bersamaan saksi Rico Fernando Bin Firdaus (Alm) dan saksi Deli Fadly Bin H Burmawi beserta tim Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang langsung mengamankan terdakwa I Irwanto lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku jaket bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa I Irwanto. Kemudian Terdakwa I Irwanto menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa I Irwanto dan terdakwa II Rahmat Hidayat yang dibeli oleh Terdakwa I Irwanto dari seseorang yang tidak dikenal di Lorong Kencana Kelurahan 7 Ulu secara patungan yang masing –masing Terdakwa II Rahmat Hidayat memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I Irwanto memberikan yang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) . Kemudian Rico Fernando Bin Firdaus (Alm) dan saksi Deli Fadly Bin H Burmawi beserta tim Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang langsung membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 0411 /NNF/2022 tanggal 16 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : **Kristal-kristal putih** dengan berat 0,160 gram (lab forensik) mengandung **Positif Metamfetamena** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa I IRWANTO BIN NAZAMUDIN dan Terdakwa II RAHMAT HIDAYAT BIN IZADIN** Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Panca Usaha Lorong Usaha 1 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan seberang Ulu I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Yang melakukan, Turut serta melakukan, Menyuruh Melakukan**

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg*



**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat saksi Rico Fernando Bin Firdaus (Alm) dan saksi Deli Fadly Bin H Burmawi beserta tim Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang melakukan pengembangan terhadap perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa II Rahmat Hidayat yang berada di Jalan Panca Usaha Lorong Usaha 1 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan seberang Ulu I Kota Palembang, Kemudian menindak lanjuti pengembangan tersebut saksi Rico Fernando Bin Firdaus (Alm) dan saksi Deli Fadly Bin H Burmawi beserta tim Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang langsung pergi menuju ke lokasi yang dimaksud, Kemudian setiba di lokasi lalu disaat saksi Rico Fernando Bin Firdaus (Alm) dan saksi Deli Fadly Bin H Burmawi beserta tim Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang melakukan penangkapan terdakwa II Rahmat Hidayat lalu tidak berselang lama datang Terdakwa I Irwanto yang langsung hendak melarikan diri lalu diwaktu bersamaan saksi Rico Fernando Bin Firdaus (Alm) dan saksi Deli Fadly Bin H Burmawi beserta tim Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang langsung mengamankan terdakwa I Irwanto lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku jaket bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa I Irwanto. Kemudian Terdakwa I Irwanto menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa I Irwanto dan terdakwa II Rahmat Hidayat yang dibeli oleh Terdakwa I Irwanto dari seseorang yang tidak dikenal di Lorong Kencana Kelurahan 7 Ulu secara patungan yang masing –masing Terdakwa II Rahmat Hidayat memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I Irwanto memberikan yang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) . Kemudian Rico Fernando Bin Firdaus (Alm) dan saksi Deli Fadly Bin H Burmawi beserta tim Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang langsung membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 0411 /NNF/2022 tanggal 16 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : **Kristal-kristal putih** dengan berat 0,160 gram (lab forensik) mengandung **Positif Metamfetamena** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rico Firnando Bin Firdaus (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB di Jalan Panca Usaha Lorong Usaha 1 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama saudara Deli Fadly dan team Opsnal Reskrim Polrestabes Palembang;
- Bahwa berawal pada saat Saksi bersama saudara Deli Fadly dan team Opsnal Reskrim Polrestabes Palembang melakukan pengembangan terhadap kasus pencurian sepeda motor yang mana salah satunya adalah Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Izadin dan setelah berhasil mengamankan Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Izadin tidak lama kemudian datang Terdakwa Irwanto Bin Najamudin dengan gerak gerik yang mencurigakan dan saat itu melihat Saksi sedang melakukan penangkapan lalu Terdakwa Irwanto Bin Najamudin mencoba untuk melarikan diri namun berhasil diamankan, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Irwanto Bin Najamudin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik putih bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu di dalam kantong jaket sweater merk converse warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa Irwanto Bin Najamudin;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa Irwanto Bin Najamudin mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Izadin;
- Bahwa Terdakwa Irwanto Bin Najamudin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana menggunakan uang patungan Terdakwa Irwanto Bin Najamudin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Izadin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa Irwanto Bin Najamudin dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang berada didalam Lorong;
- Bahwa para Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai oleh para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa tidak ada hubungan narkotika jenis sabu tersebut dengan pekerjaan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan alat hisap sabu/bong pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya adalah positif;

## 2. Deli Fadly Bin H Burmawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB di Jalan Panca Usaha Lorong Usaha 1 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama saudara Rico Fernando dan team Opsnal Reskrim Polrestabes Palembang;
- Bahwa berawal pada saat Saksi bersama saudara Deli Fadly dan team Opsnal Reskrim Polrestabes Palembang melakukan pengembangan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kasus pencurian sepeda motor yang mana salah satunya adalah Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Izadin dan setelah berhasil mengamankan Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Izadin tidak lama kemudian datang Terdakwa Irwanto Bin Najamudin dengan gerak gerik yang mencurigakan dan saat itu melihat Saksi sedang melakukan penangkapan lalu Terdakwa Irwanto Bin Najamudin mencoba untuk melarikan diri namun berhasil diamankan, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Irwanto Bin Najamudin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik putih bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu di dalam kantong jaket sweater merk converse warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa Irwanto Bin Najamudin;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa Irwanto Bin Najamudin mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Izadin;
- Bahwa Terdakwa Irwanto Bin Najamudin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana menggunakan uang patungan Terdakwa Irwanto Bin Najamudin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Izadin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa Irwanto Bin Najamudin dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang berada didalam Lorong;
- Bahwa para Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai oleh para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa tidak ada hubungan narkotika jenis sabu tersebut dengan pekerjaan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan alat hisap sabu/bong pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya adalah positif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB di Jalan Panca Usaha Lorong Usaha 1 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik putih bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu di dalam kantong jaket sweater merk converse warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di dalam Lorong Kencana Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya Terdakwa ditelepon dan disuruh datang oleh Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa minta ditemani oleh saudara Daud pergi ke Lorong Kencana Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, setelah sampai di dalam Lorong Kencana Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang lalu saudara Daud menunggu di motor sedangkan Terdakwa masuk menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh menunggu. Kemudian sekitar 5 menit kemudian laki-laki tersebut datang kembali menemui Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan langsung Terdakwa simpan di dalam kantong jaket bagian depan yang Terdakwa pakai, kemudian kami pulang kerumah Terdakwa. Ketika diperjalanan pulang ternyata Terdakwa digerebek oleh anggota kepolisian dalam perkara curanmor, melihat hal tersebut kami kaget dan langsung memutar motor hendak melarikan diri namun berhasil diamankan dan setelah diperiksa pada kantong jaket Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik putih bening berisikan kristal-kristal putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Jenis sabu sedangkan saudara Daud ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) senjata api rakitan, atas hal tersebut kami berikut barang bukti diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu di Lorong Kencana Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tersebut;
- Bahwa uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut uang patungan yang mana uang milik Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa yang diberi dari saudara Daud sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut setelah dibeli akan Terdakwa pakai bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut  $\pm$  3 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal;

### Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB di Jalan Panca Usaha Lorong Usaha 1 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik putih bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu di dalam kantong jaket sweater merk converse warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di dalam Lorong Kencana Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg



- Bahwa kronologi kejadian awalnya Terdakwa dirumah lalu menghubungi Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa pergi bersama dengan saudara Daud ke Lorong Kencana Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Ketika sedang menunggu Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa digerebek oleh anggota kepolisian dalam perkara curanmor, tidak lama kemudian Terdakwa I bersama saudara Daud yang melihat Terdakwa digerebek oleh polisi dan hendak melarikan diri namun berhasil diamankan. Setelah diperiksa pada kantong jaket Terdakwa I ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik putih bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu sedangkan saudara Daud ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) senjata api rakitan, atas hal tersebut kami berikut barang bukti diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut uang patungan yang mana uang milik Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa I yang diberi dari saudara Daud sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut setelah dibeli akan Terdakwa pakai bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,160 gram (lab forensic,
- 1 (satu) lembar baju sweater merk converse warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 17,00 WIB di Jalan Panca Usaha Lorong Usaha 1 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang oleh saksi Deli Fadly dan saksi Rico Firnando serta team Opsnal Reskrim Polrestabes Palembang;
- Bahwa berawal pada saat saksi Rico Firnando bersama saudara Deli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadly dan team Opsnal Reskrim Polrestabes Palembang melakukan pengembangan terhadap kasus pencurian sepeda motor yang mana salah satunya adalah Terdakwa II dan setelah berhasil mengamankan Terdakwa II tidak lama kemudian datang Terdakwa I dengan gerak gerik yang mencurigakan dan saat itu melihat tim sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II lalu Terdakwa I mencoba untuk melarikan diri namun berhasil diamankan, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik putih bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu di dalam kantong jaket sweater merk converse warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana menggunakan uang patungan Terdakwa I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa I dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang berada didalam Lorong;

- Bahwa awalnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I pergi bersama dengan saudara Daud ke Lorong Kencana Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Ketika sedang menunggu Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa II digerebek oleh anggota kepolisian dalam perkara curanmor, tidak lama kemudian Terdakwa I bersama saudara Daud yang melihat Terdakwa II digerebek oleh polisi dan hendak melarikan diri namun berhasil diamankan. Setelah diperiksa pada kantong jaket Terdakwa I ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik putih bening berisikan kristal-kristal putih narkoba Jenis sabu sedangkan saudara Daud ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) senjata api rakitan, atas hal tersebut kami berikut barang bukti diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut setelah dibeli akan Terdakwa II pakai bersama dengan Terdakwa I;

- Bahwa tidak ada hubungan narkoba jenis sabu tersebut dengan pekerjaan para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan atau menguasai

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 0411 /NNF/2022 tanggal 16 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : Kristal-kristal putih dengan berat 0,160 gram (lab forensik) mengandung Positif Metamfetamena yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa I Irwanto Bin Nazamudin dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Izadin** dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg*





rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam pasal ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu yang terpenuhi, maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan dibidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan/penguasaan narkotika tersebut haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB di Jalan Panca Usaha Lorong Usaha 1 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang oleh saksi Deli Fadly dan saksi Rico Firnando serta team Opsnal Reskrim Polrestabes Palembang;

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi Rico Firnando bersama saksi Deli Fadly dan team Opsnal Reskrim Polrestabes Palembang melakukan pengembangan terhadap kasus pencurian sepeda motor yang mana salah satunya adalah Terdakwa II dan setelah berhasil mengamankan Terdakwa II tidak lama kemudian datang Terdakwa I dengan gerak gerik yang mencurigakan dan saat itu melihat tim sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II lalu Terdakwa I mencoba untuk melarikan diri namun berhasil diamankan,

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg*



setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik putih bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu di dalam kantong jaket sweater merk converse warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I; Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan Terdakwa I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa I dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang berada di dalam Lorong;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I pergi bersama dengan saudara Daud ke Lorong Kencana Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Ketika sedang menunggu Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa II digerebek oleh anggota kepolisian dalam perkara curanmor, tidak lama kemudian Terdakwa I bersama saudara Daud yang melihat Terdakwa II digerebek oleh polisi dan hendak melarikan diri namun berhasil diamankan. Setelah diperiksa pada kantong jaket Terdakwa I ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik putih bening berisikan kristal-kristal putih narkoba Jenis sabu sedangkan saudara Daud ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) senjata api rakitan, selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan narkoba jenis sabu tersebut setelah dibeli akan Terdakwa II pakai bersama dengan Terdakwa I; Bahwa tidak ada hubungan narkoba jenis sabu tersebut dengan pekerjaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 0411 /NNF/2022 tanggal 16 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti pada tabel 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : **Kristal-kristal putih** dengan berat 0,160 gram (lab forensik) mengandung **Positif Metamfetamena** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas para Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, para Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga unsur permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 di samping pidana penjara dikumulatikan dengan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda tersebut yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa memperlancar peredaran illegal Narkoba khususnya di kota Palembang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa adalah pemakai narkoba;  
Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Irwanto Bin Nazamudin dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Izadin** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,160 gram (lab forensic);
  - 1 (satu) lembar baju sweater merk converse warna hitam Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Syarif Sulaiman, S.H.,  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)